



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/346/III.01/PD/V/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK MAISA Nomor : 140/9/X/10.07.59/2015 tanggal 12 Mei 2015, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/105/III.01.UPTD/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015, Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau TK MAISA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/105/III.01.UPTD/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015, Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Khilau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** :
- Penyelenggara TK MAISA seperti yang tercantum pada Dikum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal Mei 2015 sampai dengan Mei 2019.
- Keenam** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 21 Mei 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI SE.MM

NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

- 1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WAY KHILAU

SURAT KEPUTUSAN

NO : 420.7246/111.02/IV/2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENYELENGGARA
TK MAISA DESA KOTA JAWA KECAMATAN WAY KHILAU
KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : 1. Dalam rangka membantu proses Kegiatan Pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu mengangkat Tenaga Pendidik untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran.
2. Bahwa sehubungan dengan butir diatas dianggap perlu menetapkan surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional
2. P.P No 47, Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
3. Intruksi Presiden No.5 Tahun 2006 tentang gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : MASDIANA, S.Ag |
| 2. Tempat / Tanggal lahir | : Kota Jawa, 16 Maret 1975 |
| 7. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 8. Pendidikan Terakhir | : S1 |
| 9. Alamat | : Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran |
| 10. Tempat Tugas | : TK. MAISA Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran |
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 02 Februari 2015 Mengangkat nama tersebut diatas sebagai Bendahara TK. MAISA Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
- Ketiga : Nama tersebut diatas diberikan Transport pada TK. MAISA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan/ kesalahan dikemudian hari dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Way Khilau
Pada Tanggal : 02 Februari 2015

Penilik PNF-1
Kec. Way Khilau



HELYANMI, S.Pd

NIP. 196701007 199903 1 003